



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Bkl antara:

I. Penggugat

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Anita Irmayanti Kepala Unit BRI Unit Kamal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 1912-KC.IX/MCR/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama : H. Sobirin Maslan
Pemegang KTP No : 3526022812840007
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 28 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Koalas Rt 02 RW 02 Desa Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Nama : Nasimah
Pemegang KTP No : 3526047007840001
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 30 Juli 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Koalas Rt 02 RW 02 Desa Kebun Kec.
Kamal Kab. Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) surat gugatannya menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp117.998.989,00 (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan BPKB No. M-09649632 atas nama Nasimah dan BPKB No. P-02577811 atas nama Abd. Salam, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan agar Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam BPKB No. M-09649632 atas nama Nasimah dan BPKB No. P-02577811 atas nama Abd. Salam;
2. Bahwa pemegang hak atas agunan berupa BPKB No. P-02577811 atas nama Abd. Salam yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan dimana dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Abd. Salam selaku pemegang hak atas agunan berupa BPKB No. P-02577811 yang dituntut oleh Penggugat untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Dismisal Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang tersebut maka mengakibatkan pembuktian perkara ini tidak sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Bkl dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufik, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PendaftaranRp	50.000,00
2.	ATK	Rp 30.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00	
	Seratus ribu rupiah	